



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Teluk Wondama Nomor 4 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2016.
13. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

5. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran.
7. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
9. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
10. Bupati adalah Bupati Kabupaten Teluk Wondama.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah atau unit kerja selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang mempunyai program kegiatan hibah dan atau bantuan sosial.
14. Laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah pertanggungjawaban dana Hibah dan Bantuan Sosial oleh penerima sesuai dengan rencana peruntukan yang tercantum dalam proposal pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB II

HIBAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hibah diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Hibah tidak diberikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (rutin) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang sama kecuali lembaga yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan kembali Hibah secara selektif.
- d. Hibah dilaksanakan dengan perjanjian hibah daerah.
- e. Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- f. Belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada programkegiatan SKPD Teknis.

Pasal 3

Instansi/organisasi/lembagapenerima Hibah terdiri atas:

1. Pemerintah;
2. Organisasi Keagamaan;
3. Organisasi Wanita;
4. Lembaga Pendidikan;
5. Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Amatir;
6. Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
7. Organisasi kemasyarakatan;

Pasal 4

Bagiorganisasi/lembaganon-struktural yang dibentuk tidak berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, alokasi anggaran menjadi bagian dan program/kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawabinstansi/organisasi/lembaga/kelompok/anggota masyarakat dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dantujuan,sasaran,program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia,dan diketahui oleh penanggungjawab kegiatan,pejabat

yang berwenang atau pimpinan lembaga.

- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 6

Bupati menetapkan daftar nama dan alamat penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 7

- (1) Setiap pemberian Hibah baik dalam bentuk uang maupun barang/jasa dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- (2) Bupati menandatangani NPHD untuk hibah dalam bentuk uang yang tercantum dalam DPA-PPKD dan NHPD untuk hibah dalam bentuk barang/jasa yang tercantum dalam DPA-SKPD.

Pasal 8

- (1) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagai berikut:
 - a. Proposal usulan;
 - b. NPHD Penerima Hibah;
 - c. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah dengan domisili di Kabupaten Teluk Wondama;
 - d. Fotocopy Rekening Bank.
 - e. Pakta Integritas penerima Hibah dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - f. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
- (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Hibah berupa

uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar.

- (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (5) PPKD menerbitkan SP2D-LS.
- (6) Pencairan dilakukan dengan cara transfer.
- (7) Hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD Teknis dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 9

SKPD Teknis dapat menyusun petunjuk teknis penggunaan Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah.

BAB III

BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam memberikan Bantuan Sosial harus memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Bantuan sosial diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran.
- b. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD.
- c. Belanja bantuansosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Pasal 11

Bantuan Sosial diberikan kepada:

- a. Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Teluk Wondama;
- b. Kelompok masyarakat/perorangan;

Pasal 12

Kelompok masyarakat/perorangan penerima Bantuan Sosial terdiri atas:

- a. Anggota/kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang

berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 12

- (1) Penanggungjawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan Proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Bantuan Sosial, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia/anggota/kelompok masyarakat, dan diketahui oleh penanggungjawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 13

Bupati menetapkan daftar nama dan alamat penerima Bantuan Sosial beserta besaran uang atau jenis barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, kecuali untuk Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan Bantuan Sosial peruntukan tertentu.

Pasal 14

- (1) Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang dan atau barang/jasa.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (3) Bupati melimpahkan wewenang persetujuan pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang kepada pejabat sebagai berikut:
 - a. Kepala PPKD untuk bantuan sosial dengan nilai s.d. Rp10.000.000,00;
 - b. Sekretaris Daerah, Asisten I, Asisten II, Asisten III selaku Pejabat Sekda untuk bantuan sosial senilai Rp10.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00.
- (4) Syarat administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang sebagai berikut:
 - a. Proposal usulan;

- b. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Bantuan Sosial dengan domisili di Kabupaten Teluk Wondama;
 - c. Fotocopy Rekening Bank;
 - d. Pakta Integritas penerima Bantuan Sosial dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai Rp6.000,00 (enamriburupiah).
- (5) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Bantuan Sosial kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi.
 - (6) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Bantuan Sosial berupa uang dari penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar.
 - (7) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - (8) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan transfer melalui mekanisme Tambah Uang (SP2D-TU) atau langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara PPKD.
 - (9) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (SP2D-LS) oleh Bendahara PPKD.
 - (10) Penyerahan Bantuan Sosial berupa barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima oleh SKPD Teknis.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD

Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat.

- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Proposal usulan dari calon penerima Hibah/Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah/Bantuan Sosial;
 - c. Pakta Integritas dari penerima Hibah/Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal;
 - d. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terimabarang/jasa atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan atau jasa.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah/Bantuan Sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/Proposal; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati melalui DPPKAD.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku Obyek Pemeriksaan.
- (7) Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (8) Khusus untuk bantuan Partai Politik dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal penerima Hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan Hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan dalam program/kegiatan yang sama pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
Pada tanggal 11 April 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

DiundangkandiRasiei
Pada tanggal 11 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 13

Lampiran I : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor 13 Tahun 2016
Tanggal 11 April 2016

A. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK
UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DENGAN

.....

Nomor

Nomor

Pada hari ini, tanggal....., bulan....., tahun
yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :.....
NIP :.....
Jabatan :.....
Alamat :.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Teluk Wondama yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
No.KTP/SIM :
Organisasi :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan
mufakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dengan
ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar
Rp.....(.....rupiah)
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuaidengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal2

- (1) PIHAK PERTAMA:
 - a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Berkewajiban segera mencairkan dana Hibah melalui PPKD, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dengan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA:
 - a. Berhak menerima dana Hibah dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
 - b. Berkewajiban menggunakan dana Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat(3), dan menyampaikan laporan penggunaan dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari.....

MEKANISME PENYALURAN DANA HIBAH

Pasal3

Penyaluran dana Hibah dari PIHAK PERTAMA melalui PPKD kepada PIHAK KEDUA, dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening PIHAK KEDUA.

FORCE MAJEURE

Pasal4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal5

- (1) Segala perubahan terhadap hal- hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yangmenandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani olehPARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan dilaksanakan untuk tahun anggaran.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DENGAN

.....

Nomor

Padahari ini, tanggal, bulan, tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

1.
- Nama
- :
- NIP
- :
- Jabatan
- :
- Alamat
- :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.
- Nama
- :
- Jabatan
- :
- No.KTP/SIM
- :
- Organisasi
- :
- Alamat
- :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian barang/jasa Hibah, PARA PIHAK telah setuju dan mufakat untuk menandatangani perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal1

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA, berupa barang dan atau jasa dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis/SpesifikasiBarangdanatauJasa	Jumlah/Unit

- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerahini.
- (3) Penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk.....
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset, maka barang/aset tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA dan dicantumkan dalam aset/neraca PIHAK KEDUA.

PENYERAHAN HIBAH DAERAH

Pasal2

- (1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama lewat DPA-SKPD.....Tahun Anggaran.....
- (2) Untuk penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Pakta integritas penerima Hibah;
 - c. Penggunaan barang/jasa Hibah;
 - d. Surat Pernyataan TanggungJawab.
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima barang/jasa hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku.

- (4) Penyerahan hibah daerah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal3

(1) PIHAK PERTAMA:

- a. Berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa Hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa Hibah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- b. Berkewajiban segera menyerahkan barang/jasa Hibah, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Berhak menerima barang/jasa Hibah dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Berkewajiban menggunakan barang/jasa Hibah hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa Hibah kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari.....

FORCE MAJEURE

Pasal4

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kemampuan PARA PIHAK atau *Force Majeure*, maka salah satu pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak yang lain, dan kepada pihak yang mengalami *force majeure* tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan *force majeure* tersebut berakhir.

LAIN-LAIN

Pasal5

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Segala ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dandilaksanakan untuk Tahun Anggaran.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Lampiran II : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor 13 Tahun 2016
Tanggal 11 April 2016

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No.KTP/SIM :
Jabatan dalam Organisasi/ :
Lembaga/Yayasan/Panitia
Alamat :
Nomor Telepon/HP :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan Hibah/Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
3. Dalam mempergunakan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial ini, saya berjanji akan melaksanakannya secara bersih, transparan dan akuntabel dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dari penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial ini sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)/Proposal.
4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana/barang/jasa Hibah/Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 (bulan berikutnya) kepada Bupati Kabupaten Teluk Wondama lewat SKPD Teknis untuk Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa; dan SKPD Teknis untuk selanjutnya

disampaikan kepada PPKD untuk Hibah/Bantuan Sosial dalam bentuk dana/uang.

5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rasiei,

Nama Organisasi Lembaga Panitia

Ketua

(.....)

FORMAT PERSETUJUAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh penerima bantuan sosial :

Nama :

No. KTP/SIM :

Alamat :

No. HP :

dan rekomendasi yang diberikan oleh SKPD Teknis (Nama SKPD), kami menyetujui pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang kepada penerima bantuan sosial di atas senilai Rp.....

Rasiei,
Pejabat yang berwenang memberi
persetujuan

Nama
NIP.

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG DAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DALAM BENTUK BARANG/JASA.

A. LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG.

Nama Penerima ^{*)}	:.....
Alamat	:.....
Nama Ketua	:.....
Nama Kegiatan	:.....
Pagu anggaran Hibah	:Rp.....(.....rupiah)
Tahun Anggaran	:.....

No.	Rincian Kegiatan	Lokasi	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5

Rasiei

,

Nama OrganisasiLembaga Panitia *)
Ketua

(.....)

.....) NB.:

*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah

Dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

B. LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA.

NamaPenerima^{*)} :.....
Alamat :.....
NamaKetua :.....
Namakegiatan :.....
NamaSKPD pemberi Hibah :.....
TahunAnggaran :.....

No.	Jenis/SpesifikasiBarang	Jumlah/Unit	Keterangan
1	2	3	4

Rasiei,

Nama
OrganisasiLembaga/Yayasan/Panitia^{*)}

Ketua

(.....)

NB.:
*) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah
Dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI